



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116  
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

**IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 420.3/0021/35.73.406/2020

- Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Nonformal  
Nomor Register : LKP/021/IX/2020;  
Tanggal Permohonan : 07 SEPTEMBER 2020;  
Nama Pemohon : BEBASARI AMIROH;  
Alamat : JL. KALPATARU NO. 24 MALANG;  
Untuk : **IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Nonformal kepada :  
Nama Penanggung Jawab : BEBASARI AMIROH;  
Nama Lembaga : **KLUGE**;  
Alamat Lembaga : JL. KALPATARU NO. 24 MALANG;  
Kelurahan : JATIMULYO Kecamatan : LOWOKWARU;  
Jenis Pendidikan : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN;  
Penguasaan Lokasi : SURAT KUASA PINJAM PAKAI PENGGUNAAN LAHAN Tanggal 10 AGUSTUS 2019 yang berlaku sampai dengan **10 AGUSTUS 2044**.  
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;  
4. Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan  
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI  
PADA TANGGAL

: MALANG  
: 29 SEP 2020



Tembusan disampaikan Yth  
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang